



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 5236/103.20/Ih 1993.

24 Agustus 1993.

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK. NURUL IMAN

Ds. Senenan

di JEPARA

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 02 / PTKNI tanggal : 5 Agustus 1993
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Jepara
Nomor : 523/103.20.06/I.1993 tanggal 16 Agustus 1993
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Tahunan Kab/Kodya Jepara
Nomor : 242 / VIII / 1993 tanggal - Agustus 1993

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. NURUL IMAN
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Senenan Kecamatan Tahunan
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Senenan
 - 1.2.2. Kecamatan : Tahunan Jepara
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Aisyiyah
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Senenan Tahunan Jepara.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1992/1993.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Tahunan Kab. Jepara
5. Kepala TK NURUL IMAN SENENAN.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592